

Djakarta, 26 Agustus 1957.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat :

surat Kepala Inspeksi Pusat S.M.P. di Djakarta, tgl. 27 Djuli 1957, No.D/1458/Um/CSMP/'57 beserta lampiran2nya mengenai usul pembukaan/pengoperan/pemetjahan S.M.P. didaerah-daerah Inspeksi S.M.P. Daerah Djakarta-Roya; Djawa-Barat, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa-Tenggara.

Menimbang, bahwa :

1. jumlah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri dalam tahun pengedjeren 1957/1958 perlu ditambah untuk menampung peladjar2 jeng telah lulus Udjian Masuk Sekolah Lendjutan tingkat Pertama tahun 1957;
2. untuk mengatasi kesulitan2 dalam penyelenggaraan pengedjeren begi sekolah jeng sudah terlampau besar, sekolah perlu dipetjah mendjadi dua buah sekolah jeng berdiri sendiri.;

Menyingat :

1. surat putusan Menteri P.P.K.-R.I.;
 - a. tgl. 23 Djuli 1951 No.2106/B/II, mengenai adanja S.M.P.Negeri diseluruh Indonesia.;
 - b. tgl. 21 Djuli 1955 No.3705/B/III, mengenai pembukaan/pengoperan/pengresmian S.M.P.-2 di Daerah Djawa-Barat, Kalimantan dan Sulawesi.;
2. rentjenan perluasan Sekolah2 Lendjutan dari Kementerian P.P.K.-R.I.;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

membuka terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1957, Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri di :

DJAWA-BARAT:

1. S.M.P. VIII dikoto-besar Bandung;
2. Tjilimus, Kabupaten Kuningan.;
3. Djetiwangi, Kabupaten Madjelangka.;

SULAWESI :

4. Pangkadjene, (Sulawesi Selatan).;
5. Masembo, (Sulawesi Selatan)
6. Enrekang, (Sulawesi Selatan)
7. Polewali, (Sulawesi Selatan)
8. Perigi, (Sulawesi Utara)
9. Bulelamo, (Tilamute, Sulawesi Utara)
10. Tinombo, (Sulawesi Utara)
11. Lirang, (Sulawesi Utara)
12. Sumpengbino-Barru, (Sulawesi Utara)
13. Boroko, (Kaidupong, Sulawesi Utara)

NUSA-TENGARA :

14. Kopang (Lombok Timur).;
15. Negara (Bali).;
16. Kodi, (Sumbawa Barat).;

Kedua :

memetjah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1957, Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.XII) Negeri XIII di Djakarta, mendjadi dua buah sekolah jeng berdiri sendiri dan masing2 disebut:

1. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri XII (S.M.P.XII) di Djakarta, dan
2. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri XIII(S.M.P.XIII) di Djakarta.;

dengan tjetatan

dengan tjetatan sebagai berikut :

a. I. Pada saat pembukaan, djumlah kelas pada masing2 sekolah tersebut pada bagian "Pertama" adalah sebanjak-banjak:

1. S.M.P. Negeri VIII di Bandung dengan empat buah kelas I, tiga buah kelas II, sebuah kelas III/A, dan sebuah kelas III/B.
2. S.M.P. Negeri di Tjilimas dengan empat buah kelas I dan empat buah kelas II.
3. S.M.P. Negeri di Djatiwengi dengan empat buah kelas I, dan tiga buah kelas II.
4. S.M.P. Negeri di Pengadjen dengan tiga buah kelas I, dan dua buah kelas II.
5. S.M.P. Negeri di Mosomba dengan tiga buah kelas I.
6. S.M.P. Negeri di Enrekang dengan tiga buah kelas I.
7. S.M.P. Negeri di Polewali dengan tiga buah kelas I.
8. S.M.P. Negeri di Parigi dengan tiga buah kelas I.
9. S.M.P. Negeri di Bulemo dengan tiga buah kelas I.
10. S.M.P. Negeri di Timombo dengan tiga buah kelas I.
11. S.M.P. Negeri di Lirung dengan tiga buah kelas I dan sebuah kelas II.
12. S.M.P. Negeri di Simpangbinang-Borru dengan tiga buah kelas I dan dua buah kelas II.
13. S.M.P. Negeri di Boreko dengan tiga buah kelas I.
14. S.M.P. Negeri di Kopang dengan tiga buah kelas I.
15. S.M.P. Negeri di Negeri dengan tiga buah kelas I.
16. S.M.P. Negeri di Kodi dengan dua buah kelas I.

II. Pada saat pematjahan sekolah tersebut pada bagian "Kedua":

1. S.M.P. Negeri XII di Djakarta terdiri atas empat buah kelas I, lima buah kelas II dan tiga buah kelas III/B.
2. S.M.P. Negeri XIII di Djakarta terdiri atas lima buah kelas I, empat buah kelas II dan tiga buah kelas III/A.

dengan keterangan, bahwa masing2 kelas terdiri atas sebanjak-banjak 40 orang murid.

- a. Gedung2/ruangan serta pemeliharaan, meubiler dan perlengkapan lain-lain untuk a.I. 1 dan a.II. 1.2 tersebut diatas akan ditjukupi/didjemin oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (P.O.M.G.) dan Pemerintah setempat, baik jang diperlukan pada saat pembukaan/pematjahan maupun selandjutnja sampai sekolah berkelas lengkap.
- b. perumahan Direktur/guru2 untuk a.I. 1 dan a.II. 1.2 akan ditjukupi/didjemin oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (P.O.M.G.) dan Pemerintah setempat, selandjutnja untuk a.I 2 s/d 16 akan ditjukupi/didjamin oleh Panitia dan Pemerintah setempat dengan tjara jang layak sehingga merupakan keringanan bagi jang berkepentingan.
- c. Kepala Sekolah atau Guru jang diserahi pimpinan selikah mungkin akan diangkat oleh Kementerian P.P.K.
- d. biaya penjelenggaraan sekolah tersebut diatas sekedar menjangka tahun anggaran 1957, dibebankan pada pasal anggaran 10.4.27 dari anggaran Kementerian P.P.K.-R.I., tahun 1957 dan untuk selandjutnja pada pasal anggaran jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau :
Kepala Bagian Penyelenggara Sekolah-2/Kursus-2,
t.t.d.
(C. SOETINGKIR)

SALINAN surat putusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarto.

3. Kementerian

3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di :
 - a. Djakarta. c. Makassar. e. Singaradja.
 - b. Bandung. d. Tomohon.
6. Kepala :
 - a. S.M.P. Negeri VIII di Bandung.
 - b. S.M.P. Negeri di Tjilimus, Kabupaten Kuningan.
 - c. S.M.P. Negeri Djatwangi, Kabupaten Majalengka.
 - d. S.M.P. Negeri di Pangkadjene, (Sulawesi Selatan).
 - e. S.M.P. Negeri di Mosombo, (Sulawesi Selatan).
 - f. S.M.P. Negeri di Enrekang, (Sulawesi Selatan).
 - g. S.M.P. Negeri di Polewali, (Sulawesi Selatan).
 - h. S.M.P. Negeri di Parigi, (Sulawesi Utara).
 - i. S.M.P. Negeri di Lucilemo, (Tilamuto, Sulawesi Utara).
 - j. S.M.P. Negeri di Tinombo, (Sulawesi Utara).
 - k. S.M.P. Negeri di Lirang, (Sulawesi Utara).
 - l. S.M.P. Negeri di Sampangbina E-Baru, (Sulawesi Utara).
 - m. S.M.P. Negeri di Ebreko, (Kaidipang, Sulawesi Utara).
 - n. S.M.P. Negeri di Kepang, (Lombok Timur).
 - o. S.M.P. Negeri di Negero, (Bali).
 - p. S.M.P. Negeri di Wadi, (Sumbawa Besar).
 - q. S.M.P. Negeri XII di Djakarta.
 - r. S.M.P. Negeri XIII di Djakarta.
7. Inspeksi Pusat S.M.P. Djalan Manglekir II, Kabejoran Baru di Djakarta (5)
 - a. Koordinator Inspeksi Pengedjoran Daerah :
 - a. Propinsi Djawa-Barat d/a Insp. P.G. Daerah di Bandung.
 - b. Propinsi Sulawesi d/a Insp. S.R. di Makassar.
 - c. Propinsi Nusa-Tenggara d/a Insp. S.R. di Singaradja.
9. Kepala Kantor Inspeksi Pengedjoran Daerah :
 - a. Propinsi Djawa-Barat d/c Insp. P.G. Daerah di Bandung.
 - b. Propinsi Sulawesi d/c Insp. S.R. di Makassar.
 - c. Propinsi Nusa-Tenggara d/c Insp. S.R. di Singaradja.
10. Semua Inspeksi Pengedjoran Pusat.
11. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramet No.12 di Djakarta.
12. Kementerian Pekerjiaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, bagian Persewaan dan Perguruan, Kramet No.63 di Djakarta (2).
14. Gubernur :
 - a. Djawa-Barat di Bandung.
 - b. Sulawesi di Makassar.
 - c. Nusa-Tenggara di Singaradja.
15. Residen :
 - a. Priangan di Bandung.
 - b. Tjirabon di Tjirabon.
 - c. Sulawesi Selatan di Makassar.
 - d. Sulawesi Utara di Manado.
 - e. Djakarta di Purwokerto.
16. Bupati :
 - a. Bandung di Bandung.
 - b. Kuningan di Kuningan.
 - c. Majalengka di Majalengka.
17. Walikota Besar :
 - a. Djakarta Raya di Djakarta.
 - b. Bandung di Bandung.
 - c. Tjirabon di Tjirabon.
18. Walikota (Maminta Kota),
 - a. Makassar di Makassar.
 - b. Manado di Manado.
19. Kepala Daerah :
 - a. Sulawesi Utara di Gorontalo. d. Lombok di Mataram.
 - b. Makassar di Makassar e. Sumbawa di Sumbawa Besar.
 - c. Bali di Denpasar.
20. Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung D.P.R. Kem.P.P.N.-n.1. Dj. Jilidjap No.4 di Djakarta (6)
21. Kementerian P.P.K.-R.I. Djalan Tjilatjap No.4 di Djakarta :
 - a. Bagian Umum

- a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan (5)
 - c. Bagian Statistik.
 - d. Bagian Dokumentasi.
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C-I) - (5)
 - f. Bagian Keuangan (10).
 - g. Bagian Alat-Alat.
 - h. Bagian Bangunan.
- 22. Kepala Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengedjeren, Djl. Dr. Soetomo No.8 di Djakarta (2).
 - 23. Kepala Pekerdjoean Umum Propinsi jang bersangkutan.
 - 24. Kepala Pekerdjoean Umum Kabupaten jang bersangkutan.
 - 25. Djawatan Pendidikan Umum/Kedjuruhan, Djl. Hanglekir II, Kedejoren Bera :
 - a. Bagian Sekretariat.
 - b. Bagian Penjelenggara Sekolah2/Kursus2 (9).
 - c. Bagian Naskah/Meclah.
 - 26. B e r k a s .-

Makassar, 5 Nopember 1957.-

Disalin sesuai dengan aslinja
A.n. Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah Sulawesi
Kepala Tato Uscho,

(J. Gunung).-